GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN ADAT, ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh perlu dilestarikan guna memperkokoh jati diri individu dan masyarakat yang beradab dan bermoral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Pasal 7 ayat (10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, perlu mengatur mengenai Pelaksanaan Pelestarian Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelestarian Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali sudah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- ...../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat, Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELESTARIAN ADAT, ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah ..../3

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri Atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota sebagai Badan eksekutif Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
11. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh.
12. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
13. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
14. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
15. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan Pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karyanya.
16. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
17. Keuchik atau nama lain adalah Kepala Persekutuan Masyarakat Adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melestarikan adat, adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

18. Kelompok ...../4

18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan koordinasi kegiatan instansi dan lembaga yang berkaitan dengan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Aceh.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menggerakkan kegiatan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dan untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergisitas Antara berbagai kelembagaan yang ada dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Aceh.

BAB II

LANDASAN, KONSEP DASAR,
PROGRAM DAN STRATEGI

Pasal 3

(1) Pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Aceh berlandaskan pada Dinul Islam.

(2) Pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Aceh dilakukan dengan :
   a. konsep dasar;
   b. program dasar; dan
   c. strategi pelaksanaan.

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :

a. pengakomodasian keanekaragaman adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya dalam masyarakat Aceh;
b. penciptaan stabilitas di bidang ideologi, agama, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
c. perlindungan dan pembinaan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotong royongan;
e. partisipasi, kreatifitas dan kemandirian masyarakat;
f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
g. komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Pasal 5

(1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
   a. penguatan kelembagaan;
   b. peningkatan sumber daya manusia; dan
   c. pemantapan ketatalaksanaan.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. perencanaan;
   b. pengorganisasian;
   c. administrasi dan operasional; dan
   d. pengawasan.

(3) Peningkatan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
   a. peningkatan kemampuan pemangku adat dan tokoh adat dalam masyarakat;
   b. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur Pemerintah di Aceh;

c. pengembangan ...../5

c. pengembangan kapasitas aparatur dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
d. sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat kepada aparatur Pemerintah dan pelaksana adat dan budaya; dan
e. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparatur Pemerintahan di Aceh.

(4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
a. pengembangan metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. identifikasi adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya yang masih hidup dan potensial dalam masyarakat untuk dilestarikan dan dikembangkan;
b. penyusunan langkah-langkah prioritas dalam pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya;
c. pengkajian kelembagaan adat dan pranata sosial lainnya yang masih ada, diakui dan diterima masyarakat;
d. kelembagaan forum-forum aktualisasi adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;
e. pembentukan dan/atau pengembangan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar pelaku dan antar kelembagaan adat di masing-masing Kabupaten/Kota;
f. pengembangan model koordinasi antara Pemerintah Aceh/ Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kelembagaan adat yang bersifat berkelanjutan;
g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;
h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat; dan
i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

BAB III
PELESTARIAN ADAT, ADAT ISTIADAT DAN
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH

Pasal 7

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat melalui lembaga Keistimewaan Aceh, SKPA dan SKPK terkait.
(2) SKPA dan SKPK terkait melaksanakan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(3) Kegiatan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat oleh SKPA dan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan MAA untuk memperoleh masukan/arahan tentang kelembagaan adat, kaidah adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

Pasal 8 ..../6

Pasal 8

(1) Imeum Mukim beserta perangkat adat melaksanakan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam kehidupan masyarakat di tingkat Mukim.

(2) Keuchik beserta perangkat adat melaksanakan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam kehidupan masyarakat di tingkat Gampong.

Pasal 9

Lembaga Adat melaksanakan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan fungsi, peran, sifat dan wewenangnya.

Pasal 10

(1) Masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelompok atau lembaga-lembaga sosial masyarakat dapat melaksanakan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan.

(2) Kegiatan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan MAA atau Lembaga Adat terkait untuk memperoleh masukan/arahan tentang kelembagaan adat, kaidah adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

Pasal 11

MAA melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan mengenai nilai adat dan sosial budaya dalam setiap kegiatan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dibentuk Pokja tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
(2) Untuk memfasilitasi kegiatan Pokja pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan Sekretariat Pokja.
(3) Pokja dan Sekretariat Pokja pada tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
(4) Pokja dan Sekretariat Pokja pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 13

(1) Pokja bertugas mengkoordinasikan dan mendorong kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja berfungsi sebagai berikut :
   a. koordinasi seluruh kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
   b. penyusunan pedoman pelaksanaan tugas pokok Pokja dalam pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
   c. penyusunan program kerja tahunan Pokja dalam rangka fasilitasi pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
   d. promosi dan informasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;

e. mengupayakan ..../7

e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
f. evaluasi terhadap data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 14

(1) Pokja terdiri dari :
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua I;
e. Wakil Ketua II;
f. Sekretaris; dan
g. Bidang-bidang.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
a. bidang kelembagaan;
b. bidang sumber daya manusia;
c. bidang bina pogram;
d. bidang komunikasi, informasi dan edukasi; dan
e. bidang kebijakan dan rekomendasi.

Pasal 15

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dijabat oleh :
a. Wali Nanggroe;
b. Gubernur;
c. Wakil Gubernur; dan
d. Ketua MAA.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah Aceh.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(4) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA.

(5) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dijabat oleh Kepala SKPA yang menyelengarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan.

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, dijabat oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Sosial Budaya pada SKPA yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara *ex-officio* menjabat sebagai Kepala Sekretariat Pokja.

Pasal 16

(1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang membawahi paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan paling banyak 6 (enam) orang anggota.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
a. unsur instansi/SKPA terkait;
b. unsur akademisi/praktisi; dan
c. unsur masyarakat/dunia usaha.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan pelestarian adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 80